

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 39

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2001 - 2005

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan Visi Kabupaten Garut dan sebagai kerangka acuan dalam perencanaan serta pelaksanaan seluruh tahapan pembangunan, maka perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1981 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1982);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2001 - 2005.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut ;
- c. Bupati adalah Bupati Garut ;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Garut ;
- e. Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut adalah kerangka acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Garut.

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut disusun sebagai arah dan pedoman pembangunan Daerah;
- (2) Sistematika Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut disusun sebagai berikut :

B AB I : PENDAHULUAN

B AB II : KONDISI UMUM KABUPATEN GARUT

B AB III : VISI, MISI DAN STRATEGI

B AB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

B AB V : PELAKSANAAN

B AB VI : PENUTUP

Pasal 3

Isi dan rincian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), terdapat dalam lampiran Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2001 - 2005 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati menyusun dan menetapkan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Garut bersama dengan DPRD.

Pasal 5

Bupati berkewajiban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 Desember 2000
B U P A T I G A R U T,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 23 Desember 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 39 SERI D**